

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perspektif Islam, persoalan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip ajaran agama yang berfungsi sebagai *way of life*. Menurut Nurcholis madjid, bahwa “nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai *way of life* yang dibutuhkan oleh umat telah tersedia dalam sumbernya yang paling otoritatif yaitu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah”. Manusia selalu peduli dengan takdirnya, termasuk kedudukan dan perannya di alam semesta, serta bagaimana memenuhi peran tersebut. Setiap manusia telah mengembangkan ketentuan tertentu untuk mengatasi masalah yang membantu mengarahkan ide dan emosi mereka, membentuk sikap internal, pola keyakinan, dan perilaku terkait dengan visi mereka tentang keberuntungan.<sup>1</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga independen yang menampung aspirasi umat Islam. Fatwa yang dikeluarkan MUI mengutamakan kekuatan bukti dan memperhatikan kemaslahatan umat. Berbagai aspirasi keagamaan umat Islam diterima dan dibahas secara baik, sehingga kedudukan MUI sangat kokoh di tengah masyarakat Islam.<sup>2</sup> Fatwa pada umumnya dikeluarkan untuk memberikan jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat yang menghadapi ketidakpastian mengenai suatu permasalahan yang muncul dan berkembang di kalangan mereka. Fatwa ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum berdasarkan perspektif hukum Islam.<sup>3</sup>

Peranan fatwa di Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja, mengingat negara ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun fatwa bukan merupakan sumber hukum formal dalam sistem hukum positif Indonesia, namun

---

<sup>1</sup> Madjid Nurcholish, *Karya Lengap Nurcholish Madjid*, Budhy Munawar Rachman (Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2020), 186.

<sup>2</sup> Purnomo Agus, *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif* (Inara Publisher, 2020), 9.

<sup>3</sup> Sholeh Asrurun, *Menghidupkan Fatwa Dinamisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024), 6.

keberadaannya mempunyai dampak yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam konteks kehidupan berbangsa. Negara dan masyarakat Indonesia memperhitungkan fatwa dalam aktivitas sehari-hari. Banyak lembaga negara juga sering diajak berkonsultasi lembaga yang mengeluarkan fatwa sebelum mengambil keputusan mengenai kebijakan publik.

Di tengah dinamika sosial dan kompleksitas persoalan kontemporer yang semakin berkembang, sering kali muncul kebutuhan akan penjelasan hukum Islam terhadap persoalan-persoalan. Menurut para ulama, fatwa merupakan jawaban atas suatu permasalahan yang disampaikan masyarakat kepada mereka tanpa ada campur tangan pihak-pihak tertentu, sponsor atau perintah. Fatwa murni adalah jawaban objektif yang didasarkan pada dalil syariat (Al-Qur'an dan Sunnah) serta prinsip-prinsip umum seperti ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Pendekatan dan metode yang berorientasi pada kesejahteraan adalah proses penting penentuan fatwa, khususnya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, fatwa yang berlandaskan konsep kesejahteraan Syariah dapat menjadikan Islam sebagai agama yang memberi manfaat bagi umat manusia dan mewujudkan kesejahteraan global. Hal ini sesuai dengan tujuan utama syariat, yaitu melindungi kepentingan manusia agar dapat mengabdi kepada Allah.<sup>4</sup>

Dalam hal mengabdi ibadah kepada Allah ada dua dimensi yaitu tegak lurus kepada sang pencipta dengan melaksanakan perintah dan larangannya tetapi disisi lain ada ibadah yang memang sifatnya dengan sesama manusia dengan dilandasi hakikatnya perintah dari Allah yaitu salah satunya Zakat. Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang bersifat materil dan sosial (*māliyah ijtīmā'iyyah*). Dengan kata lain zakat mempunyai dua dimensi penting yaitu dimensi material dan dimensi sosial yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan manusia.

Zakat membawa manfaat yang besar bagi yang membayarnya (*muzakki*), bagi penerima manfaatnya (*mustahik*), dan bagi kekayaan serta masyarakat secara

---

<sup>4</sup> Ghazali Abdul dan dkk, *Moderatisme Fatwa Diskursus Teori dan Praktik* (International Center for Islam and Pluralism (ICIP), 2018), 65–69.

keseluruhan. Hikmah mengeluarkan zakat dapat dilihat pada tiga aspek utama: aspek keagamaan (*diniyah*), aspek moral (*khulukiyah*), dan aspek sosial (*ijtimayyah*).<sup>5</sup> Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, lebih tepatnya rukun Islam yang ketiga. Sebagai salah satu ibadah wajib yang menempati tempat penting, zakat kerap disebutkan di dalam Al-Quran bersama-sama dengan ibadah wajib lainnya, seperti kalimat syahadat, shalat, puasa, dan haji bagi mereka yang mampu. Ada 82 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan zakat bersama dengan doa, yang menunjukkan hubungan erat antara kedua tindakan ibadah tersebut.<sup>6</sup>

Pengelolaan zakat memiliki dua tujuan utama menjamin efisiensi dan efektivitas layanan dan memaksimalkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Tujuannya adalah untuk mengatasi dampak multidimensi kemiskinan dengan mendukung penerapan ajaran Islam yang paling sempurna. Asas kebersamaan merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan dukungan dan bimbingan. Upaya ini dilandasi oleh rasa kepedulian dan keinginan menolong sesama yang berakar pada ikatan persaudaraan.<sup>7</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memperkuat peran zakat dalam penanganan bencana di Indonesia. Menurut Fatwa MUI nomor 66 tahun 2022, zakat boleh digunakan untuk penanggulangan bencana dan dampaknya, namun penggunaannya harus memenuhi syarat yang ketat, mengingat zakat merupakan ibadah mahdoh dan merupakan salah satu rukun Islam. Ketua Bidang Fatwa MUI, Prof. KH. Asrorun Ni'am Sholeh, menjelaskan bahwa penanggulangan bencana pun merupakan tanggung jawab utama pemerintah, keterbatasan kemampuan negara memerlukan dukungan inisiatif masyarakat, termasuk pemanfaatan dana zakat.

<sup>5</sup> Toriquddin Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqaṣid. Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. (UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI) Unit Penerbitan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), 2.

<sup>6</sup> Hudaifah Ahmad dan dkk, *Ahmad Hudaifah dan dkk, Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

<sup>7</sup> Patminingsih Astuti, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq* (Pustaka Ali Imron, 2020), 57.

Pengelolaan zakat pada saat bencana harus memperhatikan skala prioritas dan penyalurannya secara profesional, proporsional dan tetap sesuai dengan ketentuan Islam. Selanjutnya, pemanfaatan zakat untuk fungsi-fungsi di luar tujuan zakat yang telah ditentukan dalam Al-Quran harus dilakukan dengan hati-hati, dengan tetap memperhatikan kewajaran dan kemanfaatannya. aturan ibadah Mehdo. Pemerintah juga berkewajiban untuk memaksimalkan sumber daya untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan korban bencana, dengan menggunakan sarana keagamaan, termasuk zakat, sebagai solusinya.<sup>8</sup>

Penggunaan dana zakat untuk pengelolaan bencana alam diperbolehkan berdasarkan Fatwa MUI. No 66 tahun 2022, dengan beberapa persyaratan. Zakat dapat digunakan untuk membantu para mustahiq (orang-orang yang menerima zakat) yang termasuk dalam delapan asnaf sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran. Penyaluran dapat berupa uang tunai, kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, atau bantuan produktif guna mendukung pemulihian sosial ekonomi masyarakat terdampak. Selain itu zakat juga dapat digunakan untuk kepentingan umum apabila kemanfaatannya tergolong asnaf sabilillah, misalnya untuk penyediaan air minum, tenda pengungsian, sarana kesehatan dan untuk kebutuhan relawan penanggulangan bencana.

Namun apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi melalui zakat, bantuan dapat diberikan melalui infak, sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya. Kebijaksanaan penggunaan zakat untuk bencana alam terletak pada peran zakat sebagai bentuk dukungan spiritual, emosional, dan finansial. Selain membantu korban Pada saat bencana, zakat juga menjadi cara bagi umat Islam untuk menunjukkan empati, kasih sayang, dan solidaritas terhadap sesama. BAZNAS melalui berita acara Simpang Lima Semarang 2024 menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan peran zakat dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Risalah Rapat Koordinasi Nasional Tanggap Bencana (BTB) BAZNAS 2024 ini memuat langkah-langkah strategis seperti pengutamaan zakat untuk

---

<sup>8</sup> Humas BAZNAS RI, *Rakornas BTB-RSB, MUI Dorong BAZNAS Perkuat Pemanfaatan Zakat untuk Penanggulangan Bencana*, [https://baznas.go.id/news-show/Rakornas\\_BTBRSB,\\_MUI\\_Dorong\\_BAZNAS\\_Perkuat\\_Pemanfaatan\\_Zakat\\_untuk\\_Penanggulangan\\_Bencana/2732, 2024](https://baznas.go.id/news-show/Rakornas_BTBRSB,_MUI_Dorong_BAZNAS_Perkuat_Pemanfaatan_Zakat_untuk_Penanggulangan_Bencana/2732, 2024).

menyelamatkan nyawa dan lebih mencegah kemiskinan akibat bencana, penguatan kelembagaan di tingkat daerah, pelatihan tim relawan profesional, alokasi dana anggaran khusus sesuai Fatwa No 66 tahun 2022, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas program tanggap bencana. Dengan kerja sama BAZNAS dan Lembaga Pengumpul Zakat (LAZ), perjanjian ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional, andal, dan berdampak luas bagi masyarakat terdampak bencana.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 66 Tahun 2022 menyatakan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana, termasuk masa pemulihan pascabencana. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa distribusi zakat kepada mustahik yang terdampak bencana dapat digunakan sebagai insentif produktif untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin. Selain itu, dana zakat juga dapat disalurkan dalam bentuk aset yang dikelola atau layanan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fleksibilitas dalam penggunaannya, tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk mendukung pemulihian dan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana.<sup>9</sup>

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam sistem keuangan Islam, zakat diwajibkan bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat, sementara infak dan sedekah bersifat sukarela. Ketiga instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dari individu yang memiliki kecukupan finansial kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Indonesia adalah negara yang sering mengalami bencana alam seperti gempa, banjir, longsor, dan letusan gunung. Bencana ini tidak hanya menyebabkan

---

<sup>9</sup> Moh. Mufid dan Adamu Abubakar Muhammad, “Islamic Philanthropy and Public Policy: A Study of Zakat Fatwas from the New Order Era to the Post-Reform Era,” *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2023): 201–30, [https://doi.org/10.28918/jhi\\_v21i2\\_01](https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_01).

kerugian dalam hal materi, tetapi juga memberi efek besar pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam keadaan ini, sangat penting untuk memberikan respons yang cepat dan memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung warga yang terkena dampak. Salah satu cara yang dapat membantu adalah zakat. Zakat biasanya diberikan kepada delapan kelompok penerima yang ditentukan oleh Al-Qur'an. Namun, seiring perubahan sosial, ada kebutuhan untuk memperluas pemanfaatan zakat, terutama untuk penanganan bencana.

Menanggapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa No 66 Tahun 2022 yang mengizinkan penggunaan zakat untuk membantu korban bencana. Fatwa ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum (*maslahah*), yang merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam. Namun, penerapan fatwa ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum pertimbangan yang mendasari Fatwa MUI No 66 Tahun 2022, ketentuan hukum yang terdapat di dalam Fatwa MUI No 66 Tahun 2022, dan bagaimana cara mengimplementasikannya di lapangan. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Sukabumi sebagai lembaga yang mengelola zakat memiliki peran penting dalam menjalankan amanat fatwa tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep hukum dalam Fatwa MUI No 66 Tahun 2022, memahami ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya, serta pelaksanaannya oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi.<sup>10</sup>

Keberhasilan pengelolaan zakat dan infak sangat bergantung pada efektivitas proses penghimpunan dan pendistribusian dana yang dilakukan oleh lembaga amil zakat serta unit pengumpul zakat (UPZ). Berdasarkan Rekap Laporan Kinerja Pengumpulan ZIS dari Januari hingga November 2024 yang dirilis oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi, total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp22.570.441.880. Dari jumlah tersebut, Zakat Maal menjadi sumber penghimpunan terbesar dengan total Rp17.919.350.718, yang sebagian besar dikumpulkan melalui UPZ (Rp17.695.127.102), sedangkan kontribusi dari perorangan lebih kecil, yakni Rp224.223.616. Zakat Fitrah tercatat sebesar

---

<sup>10</sup> BAZNAS Kabupaten Sukabumi, "Rencana Straegis (Renstra) BAZNAS Kabupaten Sukabumi," 2024.

Rp1.138.522.394, dengan dominasi penghimpunan melalui UPZ (Rp1.136.897.394) dan hanya Rp1.625.000 berasal dari perorangan. Sementara itu, Infak Tidak Terikat terkumpul sebesar Rp386.470.514, dengan rincian Rp184.020.915 berasal dari UPZ dan Rp202.449.599 dari perorangan. Infak Terikat tercatat sebesar Rp3.126.098.254, yang seluruhnya dihimpun melalui UPZ.<sup>11</sup>

Dalam pengelolaan zakat dan infak, efektivitas sistem penghimpunan serta distribusi dana menjadi faktor utama yang menentukan dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Manajemen yang optimal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan dalam menyalurkan dana kepada kelompok penerima yang berhak (mustahik).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi mendistribusikan bantuan logistik kepada para penyintas bencana di wilayah Selatan Sukabumi pada Kamis, 26 Desember. Bantuan yang diberikan mencakup bahan pokok, pakaian, sandal, sepatu, serta alat rumah tangga. Seremoni pelepasan bantuan ini dilakukan di halaman kantor MUI Kabupaten Sukabumi, Islamic Centre Cisaat, dengan dihadiri oleh Bupati Sukabumi, Kapolres Sukabumi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi. Setelah pelepasan, Ketua BAZNAS Kabupaten Sukabumi beserta jajaran MUI langsung menuju Posko Siaga Bencana di Kampung Cisayar, Kecamatan Nyalindung, untuk menyalurkan bantuan logistik serta uang tunai kepada ratusan penyintas bencana. Di lokasi, mereka juga mengadakan doa bersama dan memberikan tausiyah.

Secara keseluruhan, bantuan ini didistribusikan ke 25 titik lokasi bencana di berbagai kecamatan, termasuk Jampangtengah, Pabuaran, Cidadap, Ciemas, Sagaranten, dan Cibitung. Penyaluran bantuan dilakukan secara kolaboratif antara BAZNAS, MUI, Majelis Ta'lim Mualimat (MTM), Ikatan Pengurus Haji (IPHI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJKI), serta pihak lain seperti Bank BJB dan Yayasan Al Fadilah. Ketua BAZNAS Kabupaten Sukabumi, Dr. H. Unang Sudarma, menekankan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari upaya kolaborasi

---

<sup>11</sup> BAZNAS Kabupaten Sukabumi, "Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi," 2025.

lintas lembaga untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam, baik longsor, banjir, maupun pergerakan tanah. Ia juga mengapresiasi para donatur dan muzaki yang telah berkontribusi dalam penyaluran bantuan ini.

Sekretaris MUI Kabupaten Sukabumi, H. Ujang Hamdun, menambahkan bahwa bantuan tidak hanya berupa logistik dan pakaian, tetapi juga uang tunai yang diberikan langsung kepada korban bencana. Bantuan ini berasal dari berbagai pihak, termasuk Kepolisian Resor Sukabumi, Kejaksaan Negeri, dan Bank BJB. Pasca pencabutan status tanggap darurat oleh BNPB, saat ini wilayah terdampak memasuki fase transisi pemulihan selama tiga bulan. Selama masa ini, para penyintas masih sangat membutuhkan bantuan untuk bertahan di pengungsian. Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, mengapresiasi inisiatif MUI dan BAZNAS dalam menyalurkan bantuan hingga ke 25 titik bencana. Ia optimis bahwa dengan jaringan luas yang dimiliki MUI, bantuan akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>12</sup>

Penelitian ini berfokus pada implementasi serta analisis konsep fatwa MUI. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut dari hasil penelitian dengan judul **“Analisis Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Fatwa MUI No 66 Tahun 2022 dan Implementasinya di BAZNAS Kabupaten Sukabumi”**

---

<sup>12</sup> radarsukabumi, “Baznas Kabupaten Sukabumi Distribusikan Bantuan Logistik di Enam Titik Bencana,” <https://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/baznas-kabupaten-sukabumi-distribusikan-bantuan-logistik-di-enam-titik-bencana/>, 2024.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan Oleh penulis tentang Analisis Konsep Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Bencana dan Dampaknya Dalam Fatwa MUI No 66 Tahun 2022 dan Implementasinya di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum yang mendasari Fatwa MUI No. 66 Tahun 2022 tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan bencana dan dampaknya ?
2. Bagaimana relevansi ketentuan hukum dalam Fatwa MUI No. 66 tahun 2022 dengan prinsip syariah dan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ?
3. Bagaimana implementasi Fatwa MUI No 66 tahun 2022 oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam pengelolaan harta zakat untuk menanggulangi bencana dan dampaknya ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terkait dengan Analisis Konsep Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Bencana dan Dampaknya Dalam Fatwa MUI No 66 Tahun 2022 dan Implementasinya di BAZNAS Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis konsep pertimbangan hukum yang mendasari Fatwa MUI No. 66 Tahun 2022 tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan bencana dan dampaknya
2. Untuk menganalisis relevansi ketentuan hukum dalam Fatwa MUI No. 66 Tahun 2022 dengan prinsip syariah dan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
3. Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Fatwa MUI No 66 tahun 2022 oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam pengelolaan serta distribusi harta zakat untuk menanggulangi bencana dan dampaknya

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan, terutama dalam Analisis Konsep Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Bencana dan Dampaknya Dalam Fatwa MUI No 66 Tahun 2022 dan Implementasinya
  - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan untuk akademisi dan praktisi, sebagai bahan tinjauan dalam penerapan secara langsung.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kontribusi teoritis dalam mengembangkan pemahaman tentang Konsep Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Bencana dan Dampaknya Dalam Fatwa MUI No 66 Tahun 2022 dan Implementasinya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Adanya kesamaan antara teori yang sudah dipelajari penulis di bangku kuliah dengan fakta secara lapangan.
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk semua pihak, serta menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya ataupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan Analisis Konsep Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Bencana dan Dampaknya Dalam Fatwa MUI No 66 Tahun 2022 dan Implementasinya.

## **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Tesis Siti Cahyani, "Efektivitas Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia," Tesis, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.<sup>13</sup> Penelitian ini menyoroti efektivitas regulasi pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Secara keseluruhan, regulasi pengelolaan zakat di Indonesia dinilai

---

<sup>13</sup> Siti Cahyani, "Efektivitas Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

komprehensif, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa, hingga aturan BAZNAS. Namun, terdapat tumpang tindih peran BAZNAS sebagai operator, koordinator, dan regulator zakat nasional, yang dapat menyebabkan potensi konflik kepentingan.

2. Tesis dengan judul “Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah oleh Layanan Digital BAZNAS ditinjau dari sudut pandang efektivitas, efisiensi dan Undang-Undang Nomor “23 Tahun 2011” tentang Pengelolaan Zakat” ditulis oleh Tanya Arisa Setyomurni pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023.<sup>14</sup> Penelitian ini mengkaji efektivitas, efisiensi, dan relevansi Layanan Digital BAZNAS untuk penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dengan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Dari segi efisiensi, layanan digital BAZNAS dinilai berhasil berdasarkan teori James L. Gibson, antara lain peningkatan penghimpunan ZIS dari tahun 2011 sampai tahun 2021, peningkatan jumlah pengguna layanan digital, respon donatur yang positif terhadap layanan dan perkembangan layanan digital dari tahun 2016 hingga 2021. Dari segi efisiensi, pengumpulan ZIS di Pada tahun 2016, 2020, dan 2021, tingkat efisiensi optimal (100%) telah tercapai, sedangkan pada tahun 2017 hingga 2019, tingkat efisiensi masih di bawah tingkat optimal.
3. Penelitian Tesis berjudul “Model Pemberdayaan Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram” disusun oleh Rina Margasari, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2022.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pemberdayaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram terhadap masyarakat. masyarakat

---

<sup>14</sup> Tanya Arisa Setyomurni, “Tesis Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah oleh Layanan Digital BAZNAS ditinjau dari sudut pandang efektivitas, efisiensi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

<sup>15</sup> Rina Margasari, “Model Pemberdayaan Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram” (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022).

miskin di pesisir pantai Ampenan dan mengevaluasi dampak ekonominya. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi kasus, data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan AMIL, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen terkait program BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Mataram menerapkan dua model pemberdayaan zakat: (1) Zakat konsumsi yang meliputi program seperti Mataram Peduli (bantuan fakir miskin dan anak yatim), Mataram Takwa (bantuan tempat ibadah, penjaga dan guru besar agama) dan Mataram Cerdas (beasiswa); (2) Zakat Produktif, melalui program Mataram Sejahtera yang memberikan tambahan modal usaha bagi mustahik. Dampak peningkatan zakat di tingkat ekonomi menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan meringankan beban hidup para mustahik, meskipun sebagian penerima manfaat belum merasakan perubahan yang berarti karena terbatasnya dana yang diberikan. Penelitian ini menyoroti pentingnya mengoptimalkan zakat produktif bagi keberlanjutan dampak pemberdayaan ekonomi pada masyarakat miskin.

4. Penelitian Tesis dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan)” disusun oleh Zainullah. Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghasil zakat terhadap kesejahteraan mustahiq dari perspektif syariah mekasidu dengan etos kerja sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq dilihat dari perspektif makhisidus syariah. Kedua, etos kerja juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq dari perspektif prinsip Syariah. Ketiga, etos kerja

---

<sup>16</sup> Zainullah, “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan)” (Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif dan etos kerja berperan saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sesuai dengan tujuan makashisidus syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah diagram yang berfungsi sebagai alur logis sistematis dalam penelitian, yang disusun menurut pertanyaan penelitian. Diagram ini menggambarkan serangkaian konsep atau hubungan antarkonsep. Menurut Sapto Haryoko kerangka berpikir digunakan dalam penelitian yang melibatkan dua variabel atau lebih. Peneliti akan menjelaskan masing-masing variabel secara teoritis dan menyampaikan argumen terkait variabel yang diteliti.<sup>17</sup>

Fatwa merupakan salah satu bentuk tanggapan ulama terhadap situasi yang muncul pada suatu zaman. Fatwa tersebut berfungsi sebagai respon terhadap permasalahan atau kasus baru yang belum memiliki kejelasan hukum, sehingga memerlukan ijtihad para ulama untuk memberikan nasihat hukum yang tepat. Karena realitas terus berubah dengan cepat, fatwa harus mampu berinteraksi secara intens dengan nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat. Oleh karena itu, fatwa bersifat dinamis, menyesuaikan dengan ruang, waktu, situasi sosial, dan memahami masyarakat.<sup>18</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penggunaan Harta Zakat untuk Penanggulangan Bencana dan Dampaknya. Fatwa ini didasari oleh pentingnya zakat sebagai ibadah yang mempunyai dimensi sosial ekonomi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menghadapi situasi bencana yang sering terjadi di Indonesia. Merujuk

---

<sup>17</sup> Purwanza dan dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi* ((Cv. Media Sains Indonesia), 2020), 35.

<sup>18</sup> Muhammad Amrul Irsyadi, “Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan Dâr Al-Iftâ Mesir,” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 5, no. No. 2 (2023): 71.

pada dalil-dalil Al-Qur'an, hadits dan kaidah fiqh, fatwa ini menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan hal yang penting.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan strategis dalam menjalin hubungan saling mendukung antara hukum Islam dan negara melalui empat model hubungan yang dikenal dengan akronim TITI, yaitu *ta'yidy* (memperkuat), *islahy* (memperbaiki), *tashhihy* (memperbaiki) (membenarkan), dan *inysa'-y* (memulai). Fatwa *ta'jidi* bertujuan untuk memperkuat kebijakan negara demi kepentingan umum, sedangkan fatwa *islahi* bertujuan untuk memperbaiki muatan kebijakan agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mencerminkan pentingnya kontribusi MUI dalam harmonisasi standar kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat.

Fatwa *Tashhihy* berperan dalam mengoreksi, membenarkan atau melengkapi kebijakan publik yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Fatwa *inysa'y* dikeluarkan untuk menjawab permasalahan baru yang memerlukan pedoman masyarakat dan rujukan politik. Salah satu contohnya adalah Fatwa tentang Zakat dari Mali untuk bantuan hukum yang dikeluarkan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa tahun 2018. Fatwa ini untuk mengisi kekosongan hukum berkenaan dengan pemanfaatan zakat untuk bantuan hukum, dengan syarat penerima manfaat adalah seorang muslim, pihak yang tertindas (*madzlam*), dan perkaranya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Fatwa ini menjadi rujukan bagi BAZNAS dan lembaga penghimpun zakat dalam menyalurkan zakat untuk layanan bantuan hukum, dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan dalam hukum Islam.<sup>19</sup>

Tanggung jawab pemerintah, namun harta zakat dapat digunakan dengan syarat tertentu. Penggunaan zakat diatur dalam dua bentuk, yaitu penyaluran langsung kepada mustahiq yang merupakan salah satu dari delapan asnaf zakat, dan penyaluran untuk kepentingan umum yang penerima manfaatnya termasuk dalam kategori *sabililah*. Pada masa pemulihan, zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti uang, makanan,

---

<sup>19</sup> Asrorun Sholeh, *Menghidupkan Fatwa Dinamisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa*. (Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024), 21–30.

pengobatan, atau modal kerja. Selain itu, zakat juga dapat digunakan secara produktif untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan penyediaan fasilitas publik seperti sanitasi, air minum, dan tenda untuk pengungsi.

Apabila kebutuhan tertentu tidak dapat dipenuhi dengan zakat, maka dapat diperoleh dari infak, sedekah, atau dana sosial lainnya. Fatwa ini menganjurkan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya dalam penanggulangan bencana dan mendorong lembaga penghimpun zakat untuk menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat, infak, dan harta benda. sedekah. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan ketentuan dapat disempurnakan di masa mendatang apabila diperlukan.<sup>20</sup>

Setelah diundangkannya undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat dua bentuk lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Badan Pengelola Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. BAZNAS memiliki struktur di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta berwenang mengelola zakat di tingkat nasional, termasuk pembentukan Unit Penghimpun Zakat (UPZ) untuk mendukung penghimpunan zakat. Anggota BAZNAS berjumlah 11 orang. dengan persyaratan yang ketat, termasuk keahlian dalam pengelolaan zakat. Sementara itu, pendirian LAZ harus memperoleh izin dari Kementerian Agama dan memenuhi persyaratan seperti berbadan hukum, memiliki pengawas syariah, dan bersedia diaudit secara berkala.

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dan LAZ berkewajiban memastikan penyaluran zakat hanya kepada yang berhak. Menurut Yusuf Qardhawi, struktur pengelolaan zakat paling tidak meliputi unsur pemikiran, pengawasan, dan pelaksanaan. dengan divisi utama untuk pengumpulan dan penyaluran zakat. Divisi pengumpulan dapat dibagi berdasarkan jenis zakat, sedangkan divisi pendistribusian bertanggung jawab memastikan zakat

---

<sup>20</sup> MUI, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 66 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Bencana Dan Dampaknya,” 2022.

disalurkan kepada kelompok mustahiq sesuai dengan syariah. Hal ini bertujuan untuk menjamin efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur dua jenis Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia, yaitu organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat. Organisasi pemerintah, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hingga tingkat kabupaten/kota, bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat secara resmi. Sementara itu, organisasi masyarakat, yang dikenal sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), dapat melakukan pengelolaan zakat setelah memperoleh legalitas dari pemerintah.<sup>22</sup>

BAZNAS baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan membentuk Unit Penghimpun Zakat (UPZ) di berbagai instansi, seperti pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan instansi Indonesia perwakilan di luar negeri. UPZ juga dapat dibentuk di tingkat kecamatan, desa, atau daerah lain yang relevan. UPZ ini bertugas menghimpun zakat dari para muzakki seniman di berbagai daerah, baik dalam maupun luar negeri. Kesimpulannya, UPZ merupakan unit yang dibentuk oleh BAZNAS untuk memfasilitasi pengumpulan zakat dari berbagai sumber di berbagai lokasi, seperti instansi pemerintah, sektor swasta, dan wilayah masyarakat.<sup>23</sup>

Zakat memiliki empat makna penting, yaitu: Pertama, *al-numūw* (tumbuh dan berkembang), yang menunjukkan bahwa harta yang senantiasa dikeluarkan zakatnya akan terus tumbuh dan bertambah keberkahannya. Kedua, *al-tahūru* (penyucian atau pemurnian), artinya zakat membersihkan harta dan jiwa dari sifat tamak dan tamak. Ketiga, *al-ṭalāh* (kebaikan atau perintah), yang menunjukkan bahwa harta yang diberikan sebagai zakat akan

---

<sup>21</sup> Ahmad Furqon., *Manajemen Zakat* (BPI Ngaliyan Semarang, 2015), 53–56.

<sup>22</sup> Syihabudin Najmudin, *Zakat Profesi: Pendapatan, Religiusitas, Dan Trust Masyarakat*. (CV. Media Sains Indonesia, 2020), 4.

<sup>23</sup> Safriadi, *Dinamika Amil Zakat di Indonesia* (Aceh.Duta Media Publishing, 2023), 123–24.

terlindungi dari masalah dan kesulitan. Keempat, al-barakat (diberkati), yaitu menegaskan bahwa harta yang disucikan dengan zakat akan mendatangkan keberkahan bagi kehidupan, karena zakat menjadikan harta menjadi suci dan berkualitas. Semua makna ini menegaskan pentingnya zakat dalam menyucikan dan memberkahi harta dan kehidupan.<sup>24</sup>

حُذْرُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُنَزِّهُمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ<sup>25</sup>

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah.9.103)

Menurut ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dikelola oleh negara atau pemerintah sebagai wakil orang-orang miskin untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak mereka atas kekayaan orang-orang kaya. Hal ini berdasarkan ayat 103 Surat At-Taubah yang memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk mengumpulkan zakat guna menyucikan dan membersihkan harta orang-orang kaya, serta mencontohkan Rasulullah saw ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan.

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ فُلُوْجُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سَيِّلِ

اللَّهُ وَابْنُ السَّيِّلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ بِوَاللَّهِ عَلَيْهِ حَكِيمٌ<sup>26</sup>

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam

<sup>24</sup> Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik* (TrustMedia Publishing., 2017), 2–3.

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an Kementrian Agama RI,” Kementrian Agama RI, 2022.

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, “Qur’an Kemenag.”

perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S.At-Taubah.9.60)

Zakat bukanlah Ini bukan sekadar tindakan amal, tetapi kewajiban resmi yang mencakup tanggung jawab kepada Tuhan dan pemerintah. Pemerintah harus mengelola zakat melalui lembaga khusus agar pelaksanaannya efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan serta memberikan rasa aman bagi penerima manfaat zakat (*mustahiq*). Lebih jauh, pengelolaan zakat oleh pemerintah juga bertujuan untuk menjaga martabat penerima manfaat, meningkatkan efisiensi, dan menegaskan dakwah Islam dalam pemerintahan. Penyelenggaraan zakat selalu mengedepankan keikhlasan, mencontohkan zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman para *khalifah* yang mendapat petunjuk, namun diiringi dengan pengawasan dan hukuman yang ketat terhadap pihak yang menentang, untuk mencapai keadilan bagi delapan kelompok penerima zakat.<sup>27</sup>

Persoalan siapa yang berhak menerima zakat telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Hadits, tanpa memerlukan keputusan Nabi dan ijihad lainnya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ketika seseorang meminta zakat, Rasulullah menjelaskan bahwa Allah telah menentukan pembagian zakat menjadi 8 bagian. Jika seseorang termasuk salah satu golongan tersebut, maka kepadanya wajib zakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai rinciannya. dan pendistribusian zakat, termasuk apakah zakat harus dibagikan secara merata kepada delapan golongan ataukah boleh diberikan lebih kepada golongan tertentu berdasarkan kebutuhan atau kondisi yang ada.<sup>28</sup>

Zakat merupakan kewajiban yang wajib diketahui oleh setiap muslim (*ma'lūm min ad-dīn biḍ-ḍarūrah*), artinya setiap muslim wajib memahaminya dan tidak boleh mengabaikannya karena ketidaktahuan. Mengingkari kewajiban zakat sama saja dengan mengingkari rukun Islam lainnya, seperti shalat dan puasa. Oleh karena itu, zakat mempunyai kedudukan hukum yang

---

<sup>27</sup> Rahmawati. Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Pusaka Almaida, 2020), 81–83.

<sup>28</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, Cetakan Pertama (DIRAH, 2020), 20.

tidak hanya wajib, tetapi juga merupakan salah satu rukun Islam yang mendasar.

Tujuan disyariatkannya zakat adalah agar Memenuhi kebutuhan dasar para mustahiq, seperti fakir miskin, orang yang membutuhkan, para amil, para mualaf, para budak, orang yang terlilit hutang, para pejuang di jalan Allah, dan para musafir. Kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan finansial untuk kebutuhan dasar, termasuk makanan, perumahan, modal usaha, dan pendidikan. Dalam *Maqashid Syariah*, ini termasuk dalam kategori *hifz al-māl* (perlindungan kebutuhan finansial) dan *darūriyat* (kebutuhan primer). Mustahiq memainkan peran penting dalam struktur masyarakat. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, dapat menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, dalam *Maqashid Syariah*, tujuan hukum zakat harus sepadan dengan kedudukannya, yakni memelihara kestabilan sosial guna memenuhi kebutuhan mendesak para fakir miskin.<sup>29</sup>

Pemanfaatan pendapatan zakat dalam paradigma pengurangan risiko bencana tidak hanya terbatas pada masa tanggap darurat saja, tetapi juga bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana, terutama masyarakat miskin dan membutuhkan. Kelompok ini dianggap rentan terhadap bencana karena mereka memiliki keterbatasan kapasitas untuk pulih dari bencana, apalagi sebagian besar dari mereka bergantung pada ritual sehari-hari yang mudah terganggu. Sebagai langkah preventif, dana zakat dapat digunakan untuk mendukung program pendidikan untuk masyarakat rentan.

Pelatihan ini mencakup pemahaman ancaman bencana, analisis kapasitas masyarakat, dan perencanaan kesiapsiagaan. Sasarannya adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola risiko bencana dan mengurangi dampaknya. Dari perspektif ekonomi syariah, pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dengan dana zakat, infak, dan sedekah merupakan upaya peningkatan ketahanan masyarakat rentan. Salah satu implementasinya adalah program Badan Penghimpun Zakat Nasional, seperti

---

<sup>29</sup> Sahroni Oni, *Fikih zakat kontemporer*, Edisi 1, Cetakan ke-2 (Rajawali Pers, 2018).

Madrasah Tanggap Bencana dan Desa Tanggap Bencana. Program ini menekankan pengenalan risiko bencana melalui studi historis, mengidentifikasi potensi ancaman, dan menganalisis kekuatan dan kelemahan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengembangkan rencana strategis dan meningkatkan kesiapsiagaan mereka terhadap bencana di masa mendatang.<sup>30</sup>

Secara umum kemaslahatan dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-manafi'*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*). Membawa manfaat berarti mendatangkan kebaikan dan kepuasan bagi manusia, baik yang dapat dirasakan secara langsung maupun jangka panjang. Pada saat yang sama, pencegahan bahaya bertujuan untuk menghindari bahaya yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Untuk mendefinisikan sesuatu sebagai baik atau buruk, Islam menggunakan kriteria berdasarkan kebutuhan dasar manusia yang terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.<sup>31</sup>

*Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang dinilai mendatangkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia berdasarkan akal sehat. kemaslahatan ini membantu membuat kehidupan orang lebih mudah dan menghindari kesulitan. Lebih lanjut, *Maslahah Mursalah* harus sesuai dengan tujuan hukum Islam (*Maqashid Syariah*) dan tidak bertentangan dengan dalil agama. Namun demikian, hukum maslahat tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadits, baik dalam bentuk pengakuan maupun dalam bentuk larangan. penolakannya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Irham Syarhuddin dkk., *Implementasi Dana Zakat untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas: Studi Kasus Program BNPB-BAZNAS*, 2 (2023).

<sup>31</sup> Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 208.

<sup>32</sup> Mukhsin Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam,Turats, 2017), 140.

Berikut adalah gambaran sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran

